

**BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2008

NOMOR 05



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR :112 TAHUN 2008

TENTANG

**PENGELOLAAAN PASAR DILINGKUNGAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR
BERMARTABAT KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang** : a. Bahwa Perusahaan Daerah pasar Bermartabat Kota Bandung Telah Dibentuk berdasarkan peraturan Daerah Kkota Bnadung Nomor 15 Tahun 2007;
- b. bahwa sebagai konsekuensi yuridis atas perubahan status Dinas Pengelolaan Pasar menjadi Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat dan dalam rangka untuk menunjang pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kegiatan usaha perusahaan Daerah pasar bermartabat Kota Bandung Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (6) sebagaimana Dimaksud hurup a, maka perlu menetapkan pola pengelolaan Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana hurup a, dan perlu menetapkan peraturan Walikota Bandung tentang pengelolaan pasar Di lingkungan Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang pernyataan tidak Berlakunya berbagai Undang-Undang dan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;
11. Peraturan Walikota Bandung Nomor 111 Tahun 2008 tentang struktur Organisasi dan tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PENGELOLAAN PASAR DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR BERMARTABAT KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang Dimaksud Dengan

1. Daerah adalah Kota Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
3. Walikota adalah Walikota Bandung;

4. Perusahaan...

4. Perusahaan Daerah pasar Bermartabat yang Selanjutnya Disebut Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;
5. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah;
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah;
7. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Daerah;
8. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah;
9. Pasar adalah Pasar Yang dibangun dan dikelola oleh Perusahaan Daerah yang Meliputi tempat Usaha Berupa Toko,kios,meja, los dan lapak yang disewakan kepada pedagang dengan usaha skala kecil dan modal kecil dan dengan proses jual beli melalui tawar menawar.
10. Pasar Eceran adalah Pasar yang Dalam kegiatannya melayani permintaan dan penawaran barang dan atau jasa secara Eceran.
11. Pasar Grosir adalah Pasar yang Dalam kegiatannya terhadap permintaan dan Penawaran barang atau jasa dalam jumlah besar.
12. Pasar Induk adalah Pasar yang Dalam Kegiatannya merupakan Pusat Pengumpulan, pusat Pelelangan dan pusat penyimpanan bahan-bahan pangan sementara untuk disalurkan kepada pasar-pasar Lain.
13. Fasilitas Pasar adalah seluruh prasarana dan sarana tempat jual beli umum yang dikelola/dikuasai perusahaan Daerah.
14. jasa pelayanan Fasilitas Pasar adalah layanan yang diberikan oleh Perusahaan Daerah Kepada Pengguna jasa fasilitas Pasar dan tempat Usaha lainnya di areal pasar.
15. Pedagang adalah setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan Kegiatan menawarkan Barang dan/atau jasa di areal Pasar.
16. Tempat Usaha adalah bagian dari Bangunan Pasar baik yang Beratap maupun terbuka yang dipergunakan untuk kegiatan jasa dan/atau berdagang yang berupa Toko,Kios,Meja, Los dan Lapak.

17. Toko adalah tempat berjualan yang dibatasi secara permanen dan letaknya paling Strategis.
18. Kios adalah tempat berjualan yang dibatasi dengan dinding atau papan yang dapat ditutup/dibuka.
19. Meja adalah tempat dagang terbuka baik beratap maupun terbuka.
20. Los adalah Bagian dari Bangunan Pasar yang merupakan Bangunan Beratap baik Dengan penyekat maupun tidak yang digunakan untuk menjajakan Barang-Barang dagangan.
21. Lapak adalah tempat didalam Bangunan Pasar atau halaman Pasar yang Khusus disediakan untuk Kegiatan jasa dan/atau barang dagangan dengan menggunakan manajemen waktu.
22. Areal Pasar adalah lahan/tempat milik perusahaan Daerah yang Dipergunakan Untuk bangunan dan fasilitas pasar.
23. Surat Sewa tempat Usaha yang Selanjutnya disingkat SSTU adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Direksi bagi para Pedagang atau Pengguna jasa yang menempati tempat usaha yang berada di area pasar milik perusahaan Daerah.
24. Tempat Mandi, cuci dan kakus disingkat MCK adalah fasilitas sanitasi umum yang berada di areal pasar.
25. Bongkar muat adalah kegiatan menaikkan dan atau menurunkan muatan berupa barang dagangan di areal pasar oleh kendaraan jenis truk, pickup, gerobak dan sejenisnya.

BAB II

OBJEK PENGELOLAAN

Pasal 2

Objek pengelolaan adalah seluruh tanah dan bangunan beserta prasarana dan sarana fasilitas pasar yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perusahaan Daerah.

BAB III

BAB III
JENIS DAN PENGGOLONGAN PASAR YANG
DIKELOLA/DIKUASAI PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Pasar yang dikelola/dikuasai Perusahaan Daerah dibagi menurut golongan dan jenis pasar.
- (2) Penggolongan pasar menurut jenis terdiri atas:
 - a. Pasar Eceran;
 - b. Pasar grosir; dan
 - c. Pasar Induk
- (3) Penggolongan Pasar berdasarkan golongan Pasar terdiri atas;
 - a. Pasar Golongan I;
 - b. Pasar Golongan II; dan
 - c. Pasar Golongan III.
- (4) Penggolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan lokasi dimana pasar berada dan kapasitas pedagang yang dapat ditampung dalam lokasi pasar.

BAB IV
PENUNJUKAN DAN PEMAKAIAN TEMPAT
USAHA

Pasal 4

- (1) Penunjukan dan pemakaian tempat usaha dipasar ditetapkan oleh Direksi.
- (2) Pemakaian tempat Usaha di lingkungan pasar meliputi:
 - a. Toko;
 - b. Kios;
 - c. Meja;
 - d. los; dan
 - e. Lapak.
- (3) Status pemakaian tempat usaha didalam pasar adalah Hak Sewa.

- (4) Hak Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) Tahun.
- (5) Hak Sewa tempat Usaha dapat dipindahtangankan dan disewakan kepada pihak lain dengan persetujuan tertulis Direksi atau pejabat yang Ditunjuk.
- (6) Direksi berwenang untuk mencabut kembali Hak Sewa apabila:
 - a. para pemakai tempat usaha tidak mentaati ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan ini dan keputusan yang dikeluarkan oleh Direksi; dan
 - b. tempat usaha dimaksud dibutuhkan untuk kepentingan Perusahaan Daerah.

Pasal 5

- (1) Setiap Pedagang yang menempati tempat usaha di areal pasar diwajibkan memiliki SSTU dari Direksi.
- (2) Untuk memperoleh SSTU sebagaimana termasuk pada ayat (1), pemohon harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) SSTU berlaku untuk 1 (satu) tahun dan harus diperbaharui setelah jangka waktunya berakhir.

Pasal 6

Mekanisme dan pengaturan pelayanan Surat Sewa Tempat Usaha (SSTU) ditetapkan lebih lanjut melalui keputusan Direksi.

BAB IV

JASA PELAYANAN FASILITAS PASAR

Pasal 7

- (1) Jasa pelayanan fasilitas pasar meliputi:
 - a. Jasa pelayanan harian pasar;

- b. sewa tempat usaha;
 - c. jasa tempat/lahan reklame, pameran dan promosi,
 - d. jasa tempat/lahan parkir;
 - e. jasa pelayanan kebersihan;
 - f. jasa pelayanan ketertiban;
 - g. jasa tempat/lahan bongkar muat, jasa sewa fasilitas MCK; dan
 - h. jasa pelayanan listrik dan/atau air.
- (2) Penyelenggaraan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direksi.

Pasal 8

Terhadap pengguna jasa pelayanan fasilitas pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, dikenal; tarif jasa pelayanan yang besarnya ditetapkan melalui peraturan Walikota.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Pemberlakuan Hak Pakai Terhadap Surat Pemakaian Tempat Berjualan (SPTB) sebagaimana diatur melalui peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pasar tetap masih berlaku sampai masa Hak Pakai Surat Pemakaian Tempat Berjualan (SPTB) tersebut habis.
- (2) Untuk Hak Pakai Yang telah habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud ayat (1) diberlakukan Hak Sewa atas tempat Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Peraturan ini.

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Direksi.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Bandung,

WALIKOTA BANDUNG;



DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 31 Januari 2008

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr.H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 181 333

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2008 NOMOR 05